

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM
POLRES CIMAHI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana
Hukum

Oleh :

MUHAMAD JAELANI
41151010150078

Program Kekhususan : Hukum Keadanaan

Pembimbing :

DINI RAMDANIA, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

**CRIME PREVENTION IN THE JURISDICTION OF THE CIMAHI
POLICE STATION BASED ON LAW NUMBER 2 OF 2002
CONCERNING THE INDONESIAN NATIONAL POLICE AND THE
CRIMINAL CODE**

SKRIPSI

Submitted In Partial Of The Requirements For The Degree Of Bachelor of Law

By:

**MUHAMAD JAELANI
41151010150078**

Specific Program : Criminal Law

Advisor :

DINI RAMDANIA, S.H., M.H.



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Jaelani

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010150078

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : “PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES CIMAHU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal’afiat dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang Membuat Pernyataan

Muhamad jaelani
41151010150078

ABSTRAK

Pada dasarnya masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat dalam menjalani kehidupan tentunya ingin merasakan keamanan serta kenyamanan, rasa aman dapat diciptakan dengan cara bersama-sama. Namun tidak sedikit masyarakat yang tidak peduli terhadap keamanan lingkungannya, sehingga keamanan dan ketertiban di lingkungan tidak terjaga sesuai rencana karena adanya hambatan. Hambatan yang dimaksud adalah masyarakat yang tidak berperan dalam memelihara atau bahkan malah merusak fasilitas umum yang telah diberikan. Untuk menciptakan keamanan, kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat perlu adanya peran dari penegak hukum sebagai pelaksana undang-undang, dalam hal ini adalah kepolisian. Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis kualitatif dan spesifikasinya dilakukan secara deskriptif analitis, yang sumber datanya diperoleh dari peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum serta dari hasil wawancara yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan. Penulis melakukan penelitian di Polres Cimahi yang membawahi dua wilayah pemerintahan yaitu Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat bahkan ditambah dari satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung yaitu Kecamatan Marga Asih yang idealnya satu Pemerintahan satu Polres.

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya menanggulangi tindak Pidana dilakukan secara preemtif, preventif, represif. Dalam praktik penegakan hukum, pihak Kepolisian mengedepankan upaya preventif atau pencegahan dibandingkan upaya represif atau penindakan yang dianggap akan membahayakan keselamatan masyarakat, pelaku tindak Pidana maupun anggota Kepolisian sendiri. Dalam menjalankan tugasnya Polisi menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal ataupun eksternal.

ABSTRACT

Basically society is a number of people in the broadest sense and bound by a culture that they think is the same. In life people certainly want to experience security and comfort, a sense of security can be created in a way together. But not a few people who do not care about the security of their environment are not maintained according to plan because of obstacles. The intended obstacle is that the community does not maintain or even neglect the security of the surrounding environment. To create security, comfort and order for the community, it is necessary to have the role of law enforcers as the executor of the law in this case the police. According to article 5 paragraph 1 of police law number 2 of 2002. The republic of Indonesian police force is a state instrument that plays a role in maintaining public order and security, upholding the law, as well as providing protection, protection and services to the community in the context of maintaining domestic security.

The study was conducted with a qualitative juridical approach and the specifications were carried out descriptively analytically, the data sources are obtained from laws and regulations with legal theories as well as from the results of interviews that are the object research. Data collection techniques using the study of documents and data obtained will be analyzed qualitatively which result in a conclusion. The author conducted research in the Cimahi police station which oversees two government areas namely Cimahi city and West Bandung regency and even added one sub district of Marga Asih, ideally one government one police station.

The role of the police of the republic of Indonesia in efforts to tackle criminal offenses is carried out preeventive, preventively and repressively. In law enforcement practices, the police put forward preventive or preventive measures rather than repressive or enforcement measures which is considered to endanger the safety of the community, the perpetrators of crime and members of the police themselves. In carrying out their duties the police face various obstacles, both internal and external.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul “PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES CIMAHU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H.R. AR. Harry Anwar, S.H.,M.H. (Brigjen Pol. Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir., MT. selaku Wakil Rektor 1 Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana Bandung.

4. Ibu Dr. Hj Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi, Dosen Pembimbing sekaligus Wali Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Seluruh Dosen, karyawan dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Staff Perpustakaan Universitas Langlangbuana.
11. Teman-teman terbaik , Bambang, Imam, Alpi, Fajar, Nasir, Gustian,, Amung koswara,, Dendi, Aram Munthe, Asep Karisma, dan seluruh teman kelas C1 angkatan 2015.
12. Seluruh Rekan Seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, terimakasih atas kebersamaan selama menuntut ilmu di almamater kita ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam Penyusunan Tugas Akhir.

Terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua Ibunda Eni Supriyani dan Ayahanda Suyanto, dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya telah memberikan dukungan moril dan materil tak terhingga kepada penulis. Istri tercinta Dini Karuniasari S,Pd yang selalu mendukung dan mendoakan tidak lupa paling spesial kepada anak tercinta Muhamad Bramastya wiharja yang menjadi motivasi penulis untuk menuntaskan perkuliahan dan Adik Soni Anggriawan yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, serta seluruh Keluarga Besar penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a restunya selama penulis menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung hingga penulis menyelesaikan studi dan Skripsi ini.

Harapan penulis mudah-mudahan tugas akhir berupa Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum pidana.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini diberikan balasan yang setimpal oleh ALLAH S.W.T. Aamiin.

Bandung, September 2019

Penulis,

Muhamad Jaelani

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah..... 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Kegunaan Penelitian 8

E. Kerangka Pemikiran 9

F. Metode Penelitian 15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, POLRI, PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana..... 18

1. Pengertian Tindak Pidana 18

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 24

3. Pembagian Hukum Pidana 32

3.1. Hukum pidana objektif dan hukum pidana subyektif..... 33

3.2. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus 34

4. Jenis-jenis tindak pidana 34

5. Sanksi dalam Hukum pidana..... 40

B. Tinjauan Tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	41
1. Pengertian POLRI	41
2. Peran dan Fungsi POLRI	42
2.1. Penegakan Hukum dan Pemeliharaan Ketertiban.....	44
2.2. Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tugasnya	46
C. Ketentuan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	49
D. Penggunaan Kekuatan Kepolisian Republik Indonesia	54

BAB III KASUS TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES

CIMAHI

A. Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Cimahi.....	56
B. Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Cimahi..	58

BAB IV ANALISIS UPAYA SERTA HAMBATAN KEPOLISIAN

REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN

TINDAK PIDANA

A. Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana	66
B. Hambatan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana	69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
---------------------	----

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara berlandaskan Pancasila yang menjunjung tinggi hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia. Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :¹⁾

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut merupakan pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang

¹⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 1.

bersangkutan. Sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHPidana yang memuat dua hal pokok, yakni : ²⁾

- (1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHPidana memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah Negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- (2) KUHPidana menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Secara yuridis kejahatan adalah sebagai suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Berhubung kejahatan tersebut bertentangan dengan peraturan/undang-undang, maka peraturan/undang-undang tersebut harus dibuat lebih dulu sebelum adanya peristiwa pidana, agar penguasa tidak sewenang-wenang dan memberikan kepastian hukum. Asas ini disebut "*nulum delictum nulla poena siane proviea*" tertera dalam Pasal 1 KUHPidana yang berbunyi : "Pada suatu perbuatan boleh dihukum selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya". ³⁾

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Pada zaman globalisasi saat

²⁾ Soedarto dalam Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Bandung, CV. Armico, 1990, hlm. 9.

³⁾ R. Soesilo dalam A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*, Bandung, Angkasa, 1991, hlm. 3.

ini, disaat teknologi komunikasi yang semakin canggih dan semakin maju, sangat dilematis bagi Bangsa Indonesia yang masih menghadapi krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai. Pertumbuhan penduduk yang pesat yang tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan banyaknya pengangguran, sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat dikarenakan banyaknya masyarakat yang konsumtif dan matrialistik mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat, peningkatan jumlah kemiskinan, hal-hal tersebut mendorong munculnya berbagai tindak kriminalitas. Salah satunya tindak pidana pencurian, bahkan dengan kekerasan yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia. Seperti banyak kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang mengambil barang milik orang lain sehingga menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴⁾

Secara khusus pencurian yang selalu diidentikan dengan kekerasan atau mengambil barang yang bukan haknya baik sebagian maupun keseluruhan yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah aktifitasnya, dalam hal tertangkap tangan maka persiapan yang dilakukan pelaku adalah dimaksudkan untuk melarikan diri sendiri atau orang lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya diatur dalam KUHP Pasal 365 yang ancaman hukumannya adalah mati atau seumur hidup atau

⁴⁾ <https://kbbi.web.id> diakses tanggal 25 Juli 2019 pukul 21:33 WIB

selama waktu tertentu paling lama 20 tahun apabila menyebabkan korban luka berat atau meninggal dunia.

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara atau hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat digolongkan menurut sasarannya sebagai berikut :⁵⁾

- 1) Kejahatan terhadap ketertiban umum diatur dalam Pasal 152 bis-181.
- 2) Kejahatan tentang perusakan barang atau penghancuran barang diatur dalam Pasal 406-412.

Jenis kejahatan diatur dalam Buku II KUHPidana. Namun demikian, masih ada jenis kejahatan yang diatur diluar KUHPidana, dikenal dengan tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana korupsi, subversi, narkoba, dan tindak pidana ekonomi. Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.⁶⁾

Berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bahkan menyebabkan korban meninggal dunia yang meresahkan masyarakat, Negara Indonesia memiliki instansi Negara (kepolisian) yang salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Untuk menciptakan keamanan,

⁵⁾ J. B. Daliyo, *Op. cit*, hlm. 89.

⁶⁾ *Ibid*, hlm. 93.

kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari perlu adanya peran dari penegak hukum sebagai pelaksana undang-undang, dalam hal ini adalah kepolisian. Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁷⁾

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram dan tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.⁸⁾

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Cimahi yang meliputi dua wilayah pemerintahan yaitu kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

⁷⁾ Awaloedin Djamin, *Kedudukan Kepolisian Negara RI Dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu Kini dan Esok*, Jakarta, MPA, 2007, hlm. 3.

⁸⁾ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Utomo, Bandung, 2003, hlm. 1.

Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian membawahi dua wilayah pemerintahan yang idealnya satu pemerintahan dibawah satu Polres meskipun kota Cimahi wilayahnya hanya 48,42km² dengan jumlah populasi 521.909 jiwa tetapi Kabupaten Bandung Barat memiliki luas wilayah 1.311,31km² dengan populasi 1.531.072 jiwa sedangkan jumlah personil Polres Cimahi hanya 1.314 orang yang terdiri dari anggota polri sebanyak 1.254 orang dan pns polri 60 orang yang tersebar di satuan kerja Polres dan Polsek jajaran. kemudian menurut asumsi penulis wilayah hukum Polres Cimahi khususnya wilayah pemerintahan Kabupaten Bandung Barat masih berada pada tahap yang sangat rendah terkait kesadaran dan ketaatan hukum anggota masyarakatnya.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistim penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Disamping itu, sosok polisi yang seharusnya adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal. Selain itu juga kepolisian memerlukan masyarakat agar mempunyai kesadaran diri dalam menindak tegas tidak pidana

yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan main hakim sendiri, karena negara kita adalah Negara hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka dalam penelitian hukum ini penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana khususnya di wilayah hukum Polres Cimahi yang meliputi dua wilayah pemerintahan yaitu Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Penulis menitik beratkan pembahasan terhadap tindak pidana pencurian karena menurut penulis tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang sering terjadi bahkan sering disebut sebagai penyakit masyarakat.

Sepengetahuan penulis sejauh ini belum ada kajian yang terkait hal itu walaupun sudah ada judul-judul di internet yang menulis tentang peranan kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya tetapi belum ada yang melakukan penulisan tentang peranan kepolisian Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya langsung membawahi dua wilayah pemerintahan di tingkat Polres.

Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi yang berjudul : “PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES CIMAHI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana di wilayah hukum Polres Cimahi?
2. Apa hambatan dan upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polres Cimahi dalam melaksanakan perannya dalam menanggulangi tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Cimahi.
2. Untuk mengetahui hambatan Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polres Cimahi dalam melaksanakan perannya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Segi teoritis, dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan

kemajuan ilmu hukum pada umumnya, dan ilmu hukum pidana pada khususnya. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis, dan kalangan yang berminat dalam kajian yang sama.

2. Segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait. Karya tulis ini juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap orang mempunyai hak terhadap negara, dimana hak-hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, dimana untuk menetralkan perlindungan hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara, badan pembuat undang-undang dan badan peradilan berada pada berbagai tangan, satu dan lain dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya.⁹⁾

Salah satu hak tersebut adalah hak mendapat rasa aman sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 alinea keempat menyatakan bahwa pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

⁹⁾ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni, 1973, hlm. 22.

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan bunyi alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia termasuk dalam hal pelanggaran dan kejahatan sebagai bentuk tindak pidana, agar terciptanya keamanan dalam negeri serta terwujudnya kepastian hukum. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan beradab.

Keamanan dalam negeri merupakan tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam pembukaan UU Kepolisian huruf (b) menyebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Pasal 14 UU Kepolisian dijelaskan bahwa :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pencurian dengan kekerasan merupakan suatu tindak pidana yang meresahkan serta mengganggu ketertiban umum. Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian dengan kekerasan di Indonesia diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam pencurian :

1. Pencurian biasa

Sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP :

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

2. Pencurian dengan pemberatan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh

orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

3. Pencurian ringan

Sebagaimana diatur dalam pasal 364 KUHP

”Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

4. Pencurian dengan kekerasan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHP.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3.

5. Pencurian dalam keluarga

Sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP

- (1) Jika pelaku atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pelaku atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semeda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matrialkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

F. Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian berdasarkan metode penelitian, sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai

konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum (hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat).¹⁰⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah secara deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli dan data sekunder bahan hukum tersier berupa data yang didapat melalui majalah yang berhubungan dengan peranan polisi dalam mencegah aksi perusakan fasilitas umum.¹¹⁾

3. Tahap Penelitian

Studi kepustakaan (*Library Research*), Penelitian ini dilakukan untuk mencari data-data berupa :

- a) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan antara lain buku II KUHPidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka dan buku-buku teks yang berhubungan dengan peranan polisi terhadap perusakan fasilitas umum.

¹⁰⁾ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyu Media, 2006, hlm. 295.

¹¹⁾ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2014, hlm. 52.

- c) Bahan hukum tersier yaitu berita tentang hukum, artikel, majalah tentang hukum dan bahan diluar hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan mempergunakan cara studi dokumen yang bertujuan mendapatkan data-data yang akurat sebagai penunjang teori yang diangkat. Studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari dan memahami buku dan Undang-Undang yang terkait dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yuridis karna penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan, sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yang tidak semata-mata bertujuan untuk mencari kebenaran yang hakiki, tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, POLRI, PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹²⁾

Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, pembentuk undang-undang itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang di maksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*”, maka timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat

¹²⁾ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PY Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 181.

tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*” tersebut. Hazewinkel-Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaarfeit*” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Pompe berpendapat bahwa perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai “*de nomorvertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.¹³⁾

Simons telah merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁴⁾ Sebab “*strafbaar feit*” menurut Simons itu harus dirumuskan seperti diatas, karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh

¹³⁾ *Ibid*, hlm 182.

¹⁴⁾ *Ibid*, hlm 185

- undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan
 - c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.¹⁵⁾

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dalam dihukum”.¹⁶⁾ Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel akan meliputi lima unsur, yaitu :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dalam hukum.

Vos adalah salah satu di antara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁷⁾

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm 185.

¹⁶⁾ Sathochild Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, 2001, hlm. 75.

¹⁷⁾ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm 97.

Tindak pidana yang dirumuskan oleh Vos, apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana dari Simons maupun Van Hamel, maka rumusan Vos tersebut tidak ada sifat-sifat tindak pidana yang lain, seperti: sifat melawan hukum, dilakukan orang dengan kesalahan, dan orang itu mampu dipertanggungjawabkan. Menurut Satochild Kartanegara bahwa rumusan Vos seperti itu sama saja memberikan keterangan “*een vierkante tafel is vier kant*” (meja segi itu adalah segi empat), karena definisinya tidak menjepit isinya, sedangkan pengertian “orang” dan “kesalahan” juga tidak disinggung,¹⁸⁾ karena apa yang dimaksud *strafbaarfeit*, sebagai berikut :¹⁹⁾

1. Pelanggaran atau pemerkosaan kepentingan hukum (*schending of kreenking van een rechtsbelang*);
2. Sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum.

Kepentingan hukum yang dimaksud Satochild Kartanegara adalah tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga agar tidak dilanggar, yaitu terdiri atas tiga jenis, yaitu :²⁰⁾

1. Kepentingan perseorangan yang meliputi : jiwa (*leven*), badan (*lijk*), kehormatan (*een*), dan harta benda (*vermogen*).
2. Kepentingan masyarakat yang meliputi : ketenteraman dan keamanan (*rusten orde*).
3. Kepentingan Negara adalah keamanan Negara.

¹⁸⁾ Satochild Kartanegara, *Loc.Cit*, hlm 75.

¹⁹⁾ *Ibid*.

²⁰⁾ *Ibid*, hlm 76.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²¹⁾

Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran pgenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".²²⁾ Berbeda halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara

²¹⁾ Sathochild Kartanegara, *Op.Cit*, hlm 10.

²²⁾ Moeljatno dalam Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm.37

kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana.

Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”²³⁾

Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Moeljiatno, “bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana”, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan *Van Hattum*, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tidak mungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar perbuatan tersebut.²⁴⁾ Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh

²³⁾ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 137.

²⁴⁾ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1993, hlm. 125-126.

hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.²⁵⁾

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan suatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Sesuatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.

Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi Negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti: kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Hak-hak Negara tersebut meliputi hak untuk melakukan penuntutan, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Dengan

²⁵⁾ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1990, hlm. 157.

perkataan lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda.

Perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut :

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*)
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*)
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelakunya;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.²⁶⁾

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur tersebut di atas, sehingga sesuatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumusan tindak pidana yang dijabarkan Pasal 362 KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut :

²⁶⁾ C.S.T. Kansil, *Penghantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm 290.

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut diatas, maka orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Tetapi, apabila orang itu hanya mengambil sesuatu barang milik orang tetapi bermaksud untuk dipindah tempatnya, maka ia tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian. Artinya, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi akan mempunyai arti dan maksud yang berbeda. Salah satu contoh yaitu adanya binatang liar di hutan yang tentunya tidak ada pemiliknya atau ada sesuatu barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya (*res nullius*) diambil oleh seseorang, yang mengambil tersebut tidak memenuhi unsur keempat, maka tidak ada pencurian. Atau seseorang yang mengambil barang tersebut hanya memakainya sesaat, sehingga tidak terpenuhi unsur kelima, maka ia bukan pencuri.²⁷⁾ Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu berarti berada ditangannya, dikenakan Pasal 362 KUHP. Tetapi, apabila barang itu dipercayakan kepadanya, tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk “penggelapan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP.²⁸⁾

²⁷⁾ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm.

²⁸⁾ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm.

Setiap tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat di jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *vooenemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Wederrechtelijk itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.²⁹⁾

E.Y. Kanter dan S.R. Silanturi merumuskan bahwa unsur-unsur tindak pidana, perlu diketemukakan latar belakang dari perumusan yang di berikan E.Y. Kanter dan S.R. Silanturi berpendapat bahwa “istilah “tindak” dari “tindak pidana” adalah merupakan singkatan dari “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan “petindak”.

Mungkin suatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tentunya hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau suatu golongan yang bekerja pada Negara/Pemerintah (Pegawai negeri, militer, nahkoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lain nya. Jadi status/kualifikasi seseorang petindak harus

²⁹⁾ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm 193.

di tentukan apakah ia salah seorang dari “siapa saja”, atau seseorang dari golongan tertentu”.³⁰⁾

Pelaku dengan suatu tindakan yang terjadi karena ada hubungan kejiwaan, selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakan atau setidak-tidaknya, oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tindakan tercela. Bentuk tindakan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan. Atau singkatnya pada petindak terdapat kesalahan.

Tindakan yang dilakukan harus berdasarkan melawan hukum, dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan “kata hati” (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan “pernyataan” (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya berarti tercela.

Tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena oleh tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap

³⁰⁾ Moeljatno dalam E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 2008, hlm. 43.

tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan individu, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila penguasa tidak turun tangan, maka tindakan-tindakan tersebut akan merupakan sumber kekacauan. Menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat, perlu ditentukan mengenai tindakan-tindakan yang dilarang atau yang diharuskan, sedangkan pelanggaran pada ketentuan tersebut diancam pidana, sehingga perlu ditentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang atau diharuskan dan ditentukan ancaman pelanggaran, selain dimaksudkan untuk menegakan keadilan juga untuk mengembalikan keseimbangan kejiwaan dalam masyarakat.

Merumuskan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan secara sempurna sangat sulit, untuk memperkecil timbulnya perbedaan berpendapat mengenai apakah suatu perumusan termasuk “tindakan” atau tidak perlu diperhatikan hal-hal yang khusus pada suatu perumusan delik. Apabila seseorang melakukan tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkapnya kiranya apabila ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku: dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluarsa) dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan diluar jangkauan berlakunya

ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia. Dari uraian tersebut, secara ringkas dapat disusun unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu :³¹⁾

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

Unsur tersebut menjadi dua unsur, yaitu :³²⁾

- a. Unsur subyektif yang terdiri dari :
 1. Subyek
 2. Kesalahan
- b. Unsur obyektif, yang terdiri dari :
 1. Bersifat melawan hukum
 2. Tindakan terlarang serta diancam dengan pidana oleh undang undang
 3. Faktor-faktor obyektif lainnya.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi kemudian memberikan kesimpulan tentang unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

³¹⁾ *Ibid*, hlm. 211.

³²⁾ *Ibid*, hlm.113.

“Berbicara mengenai tindak pidana, harus ada prang begabai subyeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, berarti ada orang sebagai subyeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Sebaliknya jika seseorang telah melakukan tindakan pidana yang memenuhi unsur bersifat melawan hukum, tindakan terlarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang, faktor-faktor obyektif lainnya, tanpa kesalahan berarti tidak terjadi suatu tindak pidana”.³³⁾

Berbicara mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menurut pengertian Moeljatno, adalah :³⁴⁾
 - a. Perbuatan manusia
 - b. Perbuatan dilarang oleh suatu aturan
 - c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu
 - d. Larangan itu dilanggar oleh manusia
2. Unsur-unsur material

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasalkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

3. Pembagian Hukum Pidana

Menurut hukum pidana bahwa hukum pidana itu dapat di bedakan dalam beberapa bagian, yaitu :³⁵⁾

³³⁾ *Ibid*, hlm 113.

³⁴⁾ Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana-1*, Bandung, CV. Armico, 1990, hlm. 116.

³⁵⁾ <http://studihukum.wordpress.com/2001/11/11/hukum-pidana-3>. Diakses tanggal 6 Agustus Pukul 23.25 WIB.

3.1. Hukum pidana objektif dan hukum pidana subyektif

Hukum pidana itu dapat dibagi menjadi dua macam hukum pidana, masing-masing hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Dari rumusan mengenai hukum pidana dalam arti objektif diatas dapat diketahui, bahwa peraturan-peraturan yang mengaitkan suatu tindakan dengan suatu akibat hukum berupa hukuman itu, tidak hanya dapat datang dari Negara melainkan juga dapat datang dari suatu masyarakat hukum umum lainnya.

Hukum pidana obyektif adalah seluruh peraturan yang memuat larangan-larangan atau keharusan-keharusan, terhadap pelanggaran peraturan itu diancam dengan pidana. Jadi hukum pidana obyektif itu memuat perumusan tindak pidana serta ancaman pidana.

Hukum pidana subyektif adalah seluruh peraturan yang memuat hak Negara untuk pemidanaan seseorang yang melakukan perbuatan terlarang (tindak pidana).

Hak Negara untuk memidaan itu terdiri dari :

- a. Hak untuk mengancam perbuatan dengan pidana. Hak ini terletak pada Negara
- b. Hak untuk menjatuhkan pidana. Hak ini terletak pada alat-alat Negara yang berwenang, yaitu Hakim
- c. Hak untuk melaksanakan pidana. Hak ini juga terletak pada alat Negara yang berwenang yaitu Jaksa.

Hakekatnya pada hukum pidana subjektif (hak memidana) itu berdasarkan hak objektif, oleh karena hak Negara untuk memidana itu baru ada setelah dalam hukum pidana objektif ditentukan perbuatan-perbuatan yang di ancam pidana.

Jelaslah dengan ini bahwa Negara tidak dapat menggunakan hak untuk memidana itu dengan sewenang-wenang, karena dibatasi oleh hukum obyektif.

3.2. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus

Hukum pidana umum (*algemene strafrecht*) yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang. Sedangkan hukum pidana khusus yaitu dalam bentuknya sebagai “*ius speciale*” seperti hukum pidana militer, dan sebagai “*ius singulare*” sebagai hukum pidana *fiscale*.

4. Jenis-jenis tindak pidana

Ahli hukum pada mulanya telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *criminal atrocissima*, *atrocia* dan *levia* yang didasarkan pada suatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya kejahatan, di mana berat-ringannya kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka berdasarkan pada berat-ringannya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.

Pengaruh dari pembagian tindak pidana seperti dimaksud diatas, para pembentuk *Code Penal* tahun 1810 di Prancis kemudian juga telah membuat suatu “division tripartite” atau suatu pembagian kedalam tiga jenis tindakan melanggar hukum yang telah mereka tuangkan kedalam Pasal 1 C.P. yaitu masing-masing: *crime*, *delit*, dan *contravention* yang dalam bahasa Belanda secara berturut-turut juga disebut sebagai *misdaden*, *wanbedrijven* dan *overtredingen*, yang apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka artinya secara berturut-turut adalah

kira-kira : kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan yang tercela dan pelanggaran-pelanggaran.³⁶⁾

Perkembangan selanjutnya, yakni dalam usaha untuk menemukan suatu pembagian yang lebih tepat dari tindakan-tindakan melawan hukum yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan akan adanya suatu sistem yang lebih logis bagi kitab-kitab undang-undang pidana yang didasarkan pada asas-asas tertentu, para guru besar telah membuat suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum itu ke dalam dua macam “*onrecht*”, yaitu yang mereka sebut “*crimineel onrecht*” dan ke dalam apa yang mereka sebut “*policie onrecht*”. Yang dimaksud “*crimineel onrecht*” itu adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan “*rechtsorde*” atau “tertib hukum” dalam arti yang lebih luas dari pada sekedar “kepentingan-kepentingan”, sedang yang mereka maksudkan sebagai “*policie onrecht*” itu adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan “kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat”.

Sesuai dengan penjelasannya di dalam Memorie Van Toelichting, pembagian di atas itu telah berdasarkan pada sebuah asas yang berbunyi:

- a. Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa memang terdapat sejumlah tindakan-tindakan yang mengandung suatu “*onrecht*” hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan

³⁶⁾ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 208.

tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang di dalam undang-undang.

- b. Akan tetapi juga terdapat sejumlah tindakan-tindakan, dimana orang pada umumnya baru mengetahui sifatnya dari tindakan-tindakan tersebut sebagai tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum hingga pelakunya dapat dihukum, yaitu setelah tindakan-tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang di dalam undang-undang.

Pembagian dari tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita menjadi Buku ke-2 dan Buku ke-3 melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.³⁷⁾

Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” seperti dimaksud di atas membawa berbagai akibat hukum yang bersifat hukum material, yaitu :

- a. Undang-undang telah tidak membuat suatu perbedaan antara *opzet* dan *culpa* di dalam pelanggaran;
- b. Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran tidak dapat di hukum;
- c. Keturutsertaan atau *medeplichtigheid* di dalam pelanggaran tidak dapat dihukum;

³⁷⁾ *Ibid*, hlm. 211.

- d. Di dalam pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris itu hanya dapat dihukum apabila pelanggaran itu telah terjadi dengan sepengetahuan mereka;
- e. Di dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya sesuatu “pengaduan” itu merupakan suatu syarat bagi penuntutan;
- f. Jangka waktu kedaluwarsanya hak untuk melakukan penuntutan dan hak untuk menjalani hukuman pada pelanggaran itu pada umumnya adalah lebih singkat;
- g. Peraturan mengenai hapusnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu pembayaran secara sukarela dari nilai denda yang setinggi-tingginya hanya berlaku bagi pelanggaran;
- h. Adanya ketentuan yang tersendiri mengenai dapat disitanya benda-benda yang diperoleh karena pelanggaran
- i. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang warga Negara Indonesia di luar negeri itu hanya menimbulkan hak untuk melakukan penuntutan bagi penuntut umum, apabila tindak pidana tersebut oleh Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia telah dikualifikasikan sebagai kejahatan dan bukan sebagai pelanggaran;
- j. Ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-undang Indonesia itu hanya dapat diberlakukan terhadap pegawai negeri yang di luar Negara Indonesia telah melakukan kejahatan-kejahatan jabatan dan bukan pelanggaran-pelanggaran jabatan

- k. Pasal-pasal penadahan (Pasal 480 KUHP dan seterusnya) selalu mensyaratkan bahwa benda-benda yang bersangkutan haruslah diperoleh karena kejahatan dan bukan karena pelanggaran;
- l. Ketentuan-ketentuan pidana khusus mengenai keturutsertaan di dalam delik-delik yang telah dilakukan dengan alat cetak di dalam Pasal-pasal 61 dan 62 KUHP itu hanya berlaku untuk kejahatan-kejahatan jabatan dan bukan untuk pelanggaran-pelanggaran.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu

siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang

tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.³⁸⁾

5. Sanksi dalam Hukum pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.³⁹⁾

Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:⁴⁰⁾

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

³⁸⁾ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 25-27.

³⁹⁾ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 186.

⁴⁰⁾ *Ibid.*

4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang. Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.⁴¹⁾

B. Tinjauan Tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian POLRI

Istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno “*politeia*” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota.⁴²⁾ Arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.⁴³⁾ Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

⁴¹⁾ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Prasada, 2016, hlm. 23.

⁴²⁾ Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Bandung, Sespimpol. 1989, hlm. 2.

⁴³⁾ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1985, hlm. 763.

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

2. Peran dan Fungsi POLRI

Suatu peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki status tertentu. Bahkan di dalam suatu status tunggal pun orang dihadapkan dengan sekelompok peran yang disebut sebagai seperangkat peran. Seseorang dapat menerima beberapa perangkat peran pada waktu yang bersamaan, memangku berbagai macam peran yang memungkinkan munculnya stres atau kepuasan dan prestasi.⁴⁴⁾ Secara sosiologis, maka setiap aparat penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, ataupun rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak- hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tersebut, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁵⁾

1. Peranan yang ideal (*ideal role*);
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*peceived role*);
4. Peranan yang sebenarnya (*actual role*).

⁴⁴⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1982, hlm. 33

⁴⁵⁾ *Ibid*, hlm. 20.

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak.

Peran dan fungsi POLRI yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorientasikan dengan perkembangan masyarakat. POLRI dengan

keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI secara jelas dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri yaitu sebagai penegak hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penegakan hukum dalam upaya menanggulangi pencurian dengan kekerasan dilakukan secara preemtif, preventif, represif maupun preventif-represif, sebagaimana yang disampaikan AIPTU Dadang Hermawan :⁴⁶⁾

“istilah di kepolisian itu selain penegakan hukum ada istilah preemtif, preventif ini merupakan himbauan-himbauan kepada masyarakat masalah kejahatan. Preemtif ini himbauan-himbauan bagaimana menyadarkan masyarakat tentang pentingnya keamanan dan ketertiban tentunya melalui dialogis dengan masyarakat. Terus ada fungsi preventif atau upaya pencegahan, preventif ini diemban oleh polisi yang berseragam, misalnya dia melakukan patroli, patroli itu sambil muter-muter di daerah kerawanan sehingga orang yang mempunyai niat melakukan kejahatan akan mengurungkan niatnya nah upaya preventif lah yang dikedepankan untuk mencegah adanya aksi pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Cimahi yang mencakup dua wilayah pemerintahan yaitu Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Terus ada represif, represif itu adanya di Reserse atau upaya penindakan. Reserse disini melakukan penegakan hukum, penindakan pelaku kejahatan termasuk pencurian dengan kekerasan dengan SOP yang ada tentunya. Sampai kita proses terus untuk penuntutan sidang di Pengadilan. Adalagi itu dari preventif-represif, kita balik, kalau ada suatu kejahatan, kalau ada suatu gangguan kita lakukan penegasan untuk menghilangkan gangguan tersebut, kita hilangkan. Setelah dihilangkan tugas kepolisian adalah menjaga jangan sampai terjadi lagi, dan apabila sudah terjaga tidak terjadi lagi suatu kejahatan, maka dilakukan pemeliharaan ketertiban dengan maksud agar tercapai kearah *civil society*, cita-citanya seperti itu. Itu kiat-kiat kepolisian”.

2.1. Penegakan Hukum dan Pemeliharaan Ketertiban

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan - keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.⁴⁷⁾ Terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai - nilai yang dijabarkan di dalam kaedah - kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan

⁴⁶⁾ Wawancara dengan, AIPTU Dadang Hermawan DANRU Patroli Polres Cimahi pada tanggal 8 juli 2019 pukul 20:00 WIB.

⁴⁷⁾ RE Baringbing, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta, Pusat Kegiatan Reformasi, 2001, hlm. 55.

mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat - alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang- undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.⁴⁸⁾

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga - lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing - masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.

Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni : instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum. Di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada

⁴⁸⁾ Seorjono Soekanto, *Hukum Acara Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hlm. 7.

diantaranya , Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi. Problem dalam penegakan hukum meliputi hal:⁴⁹⁾

1. Problem pembuatan peraturan perundang – undangan;
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan;
3. Uang mewarnai penegakan hukum;
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan *ewuh pekewuh*;
5. Lemahnya sumberdaya manusia;
6. *Advokat* tahu hukum *versus* *advokat* tahu koneksi;
7. Keterbatasan anggaran;
8. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

2.2.Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tugasnya

Penegakan hukum Polri sangat dipengaruhi oleh faktor -faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsinya yang saling berkaitan dengan beberapa situasi dan kondisi masyarakat setempat. Dalam praktik penegakan hukum, pihak Kepolisian menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedural legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya. Semua hambatan-hambatan tersebut di atas bermuara pada model-model pendekatan yang dipergunakan yang harus didukung dengan profesionalisme, mental, pendidikan

⁴⁹⁾ Hikmahanto Juwono, *Penegakan hukum dalam kajian Law and development*, Jakarta, Varia Peradilan No.244, 2006, hlm. 13.

bagi setiap anggota Polri. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap peran dan fungsi yang dilakukan oleh kepolisian pada umumnya dan Polmas pada khususnya, dengan mempergunakan faktor- faktor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum ialah :⁵⁰⁾

1. Faktor hukumnya sendiri;
 2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
 3. Faktor sarana atau fasilitas;
 4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
 5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
- a. Kaidah Hukum atau Peraturan Itu Sendiri

Berdasarkan kenyataan yang ada bahwa faktor hukum atau undang- undang itu sendiri merupakan faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas.

b. Faktor Petugas

1. Moral Penegak Hukum.

Hubungan moral dengan penegakan hukum adalah menentukan suatu keberhasilan dalam penegakan hukum, sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum. Moral penegak hukum adalah salah satu aspek yang sangat menentukan dalam menjalankan peran dan

⁵⁰⁾ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *op.cit*, hlm. 8.

fungsi Polri. Apabila moral penegak hukum masih kental akan kebiasaan korupsi, kolusi dan nepotisme maka penegakan hukum di Indonesia tidak akan bisa berjalan dengan apa yang di cita-citakan untuk menjunjung tinggi keadilan sesuai Pancasila sebagai ideologi negara.

2. Keterampilan Penegak Hukum

Keterampilan Polri tidak dapat mengikuti kemajuan teknologi yang begitu cepat dan rumit, seperti pengetahuan tentang Teknologi Informasi, *banking system* kepolisian sangat terbatas jika dibandingkan dengan pengetahuan tersangkanya. Sehingga Polri sebagai penyidik tidak dapat melakukan penyidikan secara maksimal. Selama ini Polri didik dan terbiasa terhadap kejahatan yang bersifat konvensional. *white collar crime* merupakan tugas yang paling berat sementara sebagai seorang penyidik mempunyai beban tugas yang banyak karena personil kepolisian yang mempunyai tugas dalam hal penyidikan sangat terbatas, sehingga menimbulkan kelebihan beban tugas.

c. Faktor Fasilitas Pendukung

Ketersediaan fasilitas atau biasa disebut dengan istilah sarana dan prasarana pendukung proses penegakan hukum merupakan salah satu faktor penting yang ikut mempengaruhi bekerjanya fungsi hukum secara efektif. seperti anggaran untuk bahan bakar patroli polisi yang sangat terbatas sehingga fungsi pencegahan yang di emban oleh satuan fungsi patroli tidak berjalan maksimal mengingat wilayah

hukum Polres Cimahi yang sangat luas membawahi dia wilayah pemerintahan yaitu Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat sehingga tidak semua wilayah hukum Polres Cimahi tersambangi oleh Patroli.

d. Faktor Masyarakat

Seiring kemajuan teknologi, masyarakat pada jaman sekarang dapat dengan mudah mendapat informasi melalui media sosial begitupun dengan adanya informasi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan raya dengan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi yang belum tentu kebenarannya kemudian masyarakat malah mengupdate di media sosial bukan langsung mendatangi kantor polisi atau menelpon call centre polisi di 110 dan malah berdampak menimbulkan kecemasan bagi masyarakat lainnya yang membaca di media sosial tersebut, seharusnya masyarakat tidak ragu-ragu untuk melaporkan kejadian-kejadian tindak pidana termasuk pencurian dengan kekerasan di jalanan justru apabila masyarakat langsung melaporkan atau menghubungi polisi dapat membantu peran dan tugas polisi dalam menangani kasus tindak pidana tidak hanya itu apabila masyarakat dan polisi bersinergi keamanan dan ketertiban masyarakat akan terjaga dan bisa saling mengingatkan.

C. Ketentuan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Peraturan hukum positif utama yang berlaku di Indonesia adalah KUHP, dimana KUHP sendiri merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk. Dengan demikian dapat dikatakan ada suatu bentuk

kesamaan atau keseragaman dalam peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sejak adanya UU No. 73 Tahun 1958 yang menentukan berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Indonesia, hukum pidana materiil Indonesia menjadi seragam untuk seluruh tanah air, menurut Pasal 6 UU No.1 Tahun 1946, nama resmi dari KUHP awalnya adalah “*wetboek van strafrecht*” atau dapat pula disebut sebagai “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.⁵¹⁾ Di Indonesia pada umumnya kejahatan yang menduduki kuantitasnya adalah pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan kemudian menyusul pencurian dengan kekerasan, termasuk didalamnya penodongan dan perampokan, dan disusul oleh kejahatan-kejahatan kesusilaan.⁵²⁾

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 365 KUHP bahwa tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 365 KUHP :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada

⁵¹⁾ <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/56007> diakses pada tanggal 3 Agustus 2019

⁵²⁾ Mulyana W. Kusumah dalam Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia, Jakarta, 1981, hlm. 54.

kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.

(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, di jatuhkan:

1. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau *trem* yang sedang berjalan;
2. jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
3. jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
4. jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.

(3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

(4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersamasama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), Pasal 365 merupakan ketentuan mengenai pencurian dengan kekerasan. Kekerasan atau ancaman ini harus

dilakukan pada orang dan bukan benda atau barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama tahu setelah pencurian itu dilakukan, dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan untuk dapat melarikan diri.⁵³⁾

Pencurian khusus dari Pasal 365 ayat (1) KUHP, unsur istimewa yang di tambah pada pencurian biasa ialah “menggunakan kekerasan” atau “ancaman kekerasan” dengan dua macam maksud, yaitu:⁵⁴⁾ Maksud pertama, yaitu untuk mempersiapkan pencurian perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan mendahului pengambilan barang, misalnya memukul atau menembak atau mengikat penjaga rumah.

Maksud kedua, yaitu untuk mempermudah pencurian. Pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, misalnya memukul, menodong korban agar mereka diam saja dan tidak bergerak, sehingga pencuri lain dapat mengambil barang-barang korban. Melakukan pencurian di jalanan umum atau di dalam kereta api yang sedang berjalan. Alasan yang dapat memberatkan si pelaku ialah bahwa pada dua tempat ini, si korban tidak mudah untuk mendapatkan pertolongan dari orang lain.⁵⁵⁾ Pencurian dengan kekerasan ini disebut juga dengan pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu

⁵³⁾ *Ibid*, hlm. 254.

⁵⁴⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindakan Pidana tertentu di Indonesia cetakan: II*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1974, hlm. 25.

⁵⁵⁾ Moeljanto, *op.cit*, hlm. 129.

lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur di dalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363.⁵⁶⁾

Unsur delik yang terdapat dalam pasal 365 adalah:

Unsur Objektif:

1. Cara yang digunakan :
 - a. Kekerasan atau;
 - b. Ancaman kekerasan
2. Waktu malam hari
3. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
4. Di jalan umum, kereta api atau trem yang sedang berjalan
5. Yang ditujukan kepada orang
6. Waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu yaitu:
 - a. Sebelum,
 - b. Pada saat,
 - c. Setelah,

Unsur Subjektif:

1. Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud:
 - a. Untuk mempersiapkan pencurian
 - b. Untuk mempermudah pencurian

⁵⁶⁾ <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/56007> diakses pada tanggal 3 Agustus 2019.

- c. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau kawannya apabila tertangkap tangan
- d. Untuk tetap menguasai benda yang dicuri agar tetap berada di tangannya.

Pasal 365 ini, yang perlu dibuktikan pada delik ini adalah ”bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk kekerasan diatas dapat dilihat pada pasal 89 KUHP.⁵⁷⁾

D. Penggunaan Kekuatan Kepolisian Republik Indonesia

Tugas pokok dan fungsi polisi diatur berdasarkan undang-undang yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selain itu juga ada pula Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan.

Penggunaan kekuatan Polri terdapat 6 tahapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 :

- (1) Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:
 - a. tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
 - b. tahap 2: perintah lisan;
 - c. tahap 3: kendali tangan kosong lunak;
 - d. tahap 4: kendali tangan kosong keras;
 - e. tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;

⁵⁷⁾ Suharto, *Hukum Pidana Materil, cetakant: II*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.79.

f. tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

(2) Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal tersebut jelas mengatur tentang penggunaan kekuatan polisi dalam menjalankan tugas khusus untuk menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan anggota polisi dapat langsung menggunakan kekuatan ke tahapan 6 yaitu dengan menggunakan senjata api sesuai dengan keadaan di lapangan apabila pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan membahayakan nyawa petugas atau masyarakat anggota polisi dapat melakukan penembakan terhadap pelaku. Sayangnya tidak semua anggota polisi memiliki senjata api karena polisi yang ingin memiliki senjata api harus berpangkat brigadir ke atas atau yang telah berdinis selama kurang lebih 10 tahun dan harus lolos mengikuti seleksi tes psikologi.